



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran, antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2009, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapratja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E, Nomor 03);
31. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 02, Seri D, Nomor 01) ;
32. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun

2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07, Seri D Nomor 05);

33. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG**

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah **Rp. 465.670.181.463,00** bertambah sejumlah **Rp 68.860.205.757,81** sehingga menjadi **Rp. 534.530.387.220,81** dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. semula Rp. 392.069.884.007,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 3.676.967.000,00

	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	395.746.851.007,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp	443.670.181.463,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	55.360.205.757,81
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	499.030.387.220,81
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp	73.600.297.456,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	65.183.238.757,81
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	138.783.536.213,81
	b. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp	22.000.000.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	35.500.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp	103.283.536.213,81
	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
- | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 24.043.559.490,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | 2.164.967.000,00 |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp | 26.208.526.490,00 |

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 330.755.620.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp 330.755.620.000,00

c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 37.270.704.517,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.512.000.000,00

Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp 38.782.704.517,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 7.309.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 8.679.559.490,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 2.164.967.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 750.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah perubahan Rp 750.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp. 7.305.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	56.753.940.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	234.867.680.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	39.134.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp.	1.600.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(100.000.000,00)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(4.000.000.000,00)

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp.	30.781.804.517,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan

d. Dana Penyesuaian

1. Semula	Rp.	888.900.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.681.000.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	209.143.075.086,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	900.165.086,81

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

Perubahan Rp 210.043.240.172,81

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	234.527.106.377,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	54.460.040.671,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 288.987.147.048,00

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	162.340.075.086,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	6.585.695.586,81

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

	Rp	168.925.770.672,81
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	0
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp.	500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(500.000.000,00)
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp	0
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	8.250.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.150.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	6.100.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	26.495.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.359.530.500,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	25.135.469.500,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	0
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp.	6.558.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp	324.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
setelah perubahan	Rp	6.882.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.000.000.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		
	Rp	3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	29.415.903.775,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	7.318.239.002,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		
	Rp	36.734.142.777,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	73.972.878.552,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	12.853.122.674,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		
	Rp	86.826.001.226,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	131.138.324.050,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	34.288.678.995,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		
	Rp	165.427.003.045,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 138.783.536.213,81

1. Semula	Rp.	73.600.297.456,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	65.183.238.757,81
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	138.783.536.213,81

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 35.500.000.000,00

1. Semula	Rp.	22.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	13.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	35.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp.

138.783.536.213,81

1. Semula	Rp.	73.600.297.456,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	65.183.238.757,81
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya		
setelah perubahan	Rp	138.783.536.213,81

b. Pencaian Dana Cadangan sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah		
Perubahan	Rp	0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah

	Rp.	0
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	0

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	0

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp	0

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		
	Rp	0
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
Rp. 35.500.000.000,00		
1. Semula	Rp.	22.000.000,000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	13.500.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah		
Perubahan	Rp	35.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
	Rp.	0
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah		
Perubahan	Rp	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
	Rp.	0
1. Semula	Rp	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		
Setelah perubahan	Rp	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 September 2009

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA,



H. HARDI

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2009
NOMOR 17**